

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim terhadap perkara cerai talak No. 0134/Pdt.G/2020/Pa.Kdr sudah tepat, karena sudah sesuai dengan teori atau Undang-undang yang ada yakni pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dan penerapan hak *ex officio* tersebut sesuai dengan pendekatan asas *lex specialis drograt lex generalis* yang terkandung maksud bahwa untuk undang-undang yang berlaku yang umum mengenyampingkan undang-undang yang berlaku khusus. Jadi dapat dikatakan asas *ultra petitum partium* dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus yang mengenai hak-hak istri akibat putusnya perceraian.
2. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara No. 0134/Pdt.G/2020/Pa.Kdr tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu:
 - a. *Pertama*, yakni tentang kepastian hukum, adapun hal-hal melekat yang menjadi kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri

setelah terjadinya perceraian yaitu meliputi nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun dalam rekonvensinya istri tidak mengajukan tentang hal tersebut, namun hakim menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebab ingin mewujudkan perlindungan terhadap istri yang dicerai.

- b. *Kedua*, tentang keadilan hukum, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan keadilan hukumnya yakni jika setelah terjadinya sebuah perceraian maka wajib bagi seorang perempuan untuk menjalankan masa *iddah*. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi suami, sehingga dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan *syara'*.
- c. *Ketiga* tentang kemanfaatan hukum, kemanfaatan hukum dalam perkara ini yakni bagi pemohon dan termohon mengerti tentang adanya hak dan kewajiban yang diperjuangkan dalam proses perkara ini. Sedangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat umum bahwasannya penerapan hukum perkawinan tentang adanya hak suami dan istri sama di mata hukum, sehingga pada saat proses pengajuan gugatan ataupun keperadilan agama tentang perceraian sudah mengetahui konsekuensi dengan putusan yang ada.

B. Saran

1. Di harapkan hakim di Pengadilan Agama agar dapat menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan (hak *ex officio*) semaksimal mungkin sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dicerai talak.
2. Adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan seputar hak dan kewajiban suami istri baik selama masih dalam perkawinana maupun ketika terjadi perceraian.
3. Diharapkan hakim dapat memilah-milah kasus atau perkara yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari diri hakim sendiri melalui hak *ex officio*, terutama untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian.